



**PUTUSAN**  
Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyonaldo Jiovani  
Aprelliyo als. Jio Bin Alm. Supaat
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/29 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Norejo RT 015 RW 005  
Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riyonaldo Jiovani Aprelliyo als. Jio Bin Alm. Supaat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, S.H., M.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, alamat di

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek di, berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk, tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYONALDO GIOVANI APPRELLIYO Als.JIO Bin Alm. SUPAAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu**" melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastic;
  - 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan platsik klip.

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa RIYONALDO GIOVANI APPRELLIYO Als. JIO Bin Alm. SUPAAT pada awal Agustus 2023 dan hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah istri saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo di Rt. 032 Rw. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek (saksi Paryono, SH, Mahesa Cahyo T, SH, M., M. Darojatus Syaroful Ula, SH, Yolanda Aji N, SH.) telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Argo Widodo bin Slamet Widodo ( yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) sedang minum-minuman keras bersama Sdr. Anas Sovian Febrianzah als. Ikin, terdakwa RIYONALDO GIOVANI APRELLIYO Als. JIO Bin Alm. SUPAAT, Sdr. Doni, dan Sdr. Veri di pinggir sawah Kalen Tengah masuk Ds. Gayam Kec. Panggul Kab. Trenggalek, karena saksi Dwi Argo Widodo telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu kepada terdakwa RIYONALDO GIOVANI APRELLIYO Als. JIO Bin Alm. SUPAAT dan Sdr. Anas Sovian Febrianzah, selanjutnya Petugas saat itu juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIYONALDO GIOVANI APRELLIYO Als. JIO Bin Alm. SUPAAT dan setelah dilakukan penggeledahan dari diri terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan platsik klip dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya juga melakukan penggeledahan di rumah saksi Dwi Argo Widodo Bin Slamet Widodo dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara di kamar rumahnya, 1 (satu) buah handphone merk Ralme warna Abu-abu IMEI 1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013, kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa pil dobel L yang dibeli dari saksi Dwi Argo Wibowo tersebut telah dijual / diedarkan kepada saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo, selanjutnya petugas melakukan pencarian terhadap saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo, dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB saat saksi Hendri Kurniawan sedang bekerja di tempat kerjanya masuk Kec. Panggul Kab. Trenggalek dilakukan penggeledahan dan dari saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L yang dikemas dalam kemasan plastik, kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L dimaksud kepada saksi Hendri Kurniawan, sebanyak 2 kali, yakni pada :

1. Awal Agustus 2023 transaksi di rumah istri saksi Hendri Kurniawan di Rt. 032 Rw. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek, sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L seharga Rp.50.000,-
2. Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB transaksi di rumah istri saksi Hendri Kurniawan di Rt. 032 Rw. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek, sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp.100.000,-.

Caranya pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 17.45 wib saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo menghubungi terdakwa menanyakan ada pil dobel L apa tidak, oleh terdakwa dijawab ada, setelah itu terdakwa oleh saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo disuruh mengambil uang pembelian pil dobel L dimaksud di rumah istri saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo Alamat Rt. 032 Rw. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diambil, kemudian oleh terdakwa langsung dibelikan pil dobel L kepada sdr. Eko

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( DPO) alamat Ds. Banjar Kec. Panggul Kab. Trenggalek sebanyak 9 (sembilan) butir pil dobel L dikemas dalam plastik klip dengan harga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), setelah berhasil membeli pil dobel L dimaksud, kemudian terdakwa ke rumah saksi Dwi Argo Widodo bin. Slamet Widodo untuk membeli pil dobel L lagi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa pergi ke rumah istri saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo untuk menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang dibeli oleh saksi Hendri Kurniawan tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi pil dobel L secara gratis , dan mendapatkan upah pil dobel L dari saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo, yang pertama oleh saksi Hendri Kurniawan diberi upah 4 (empat) butir dan yang kedua diberi upah 5 (lima) butir pil dobel L dan Terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut dikemas dalam kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya, bukan kemasan aslinya , sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama RIYONALDO GIOVANI APPRELLIYO Als.JIO Bin Alm.SUPAAT.

- Bahwa setelah barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari terdakwa (disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dan dari saksi Hendri Kurniawan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 06397/NOF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti nomor : 23715/2023/NOF dan nomor 23716/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo , dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIYONALDO GIOVANI APRELLIYO Als.JIO Bin Alm.SUPAAT, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

### ATAU :

#### Kedua :

Bahwa terdakwa RIYONALDO GIOVANI APPRELLIYO Als.JIO Bin Alm.SUPAAT pada awal Agustus 2023 dan hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah istri saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo di Rt. 032 Rw. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek (saksi Paryono,SH, Mahesa Cahyo T,SH,M., M.Darojatus Syariful Ula,SH, Yolanda Aji N,SH.) telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Argo Widodo bin Slamet Widodo ( yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) sedang minum-minuman keras bersama Sdr. Anas Sovian Frebrianzah als. Ikin, terdakwa Riyonaldo Jiovani Aprelliyo als. Jio bin Alm. Supaat, Sdr. Doni, dan Sdr. Veri di pinggir sawah Kalen Tengah masuk Ds. Gayam Kec. Panggul Kab. Trenggalek, karena saksi Dwi Argo Widodo telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L kepada terdakwa Riyonaldo Jiovani Aprelliyo als. Jio bin alm. Supaat dan Sdr.Anas Sovian Frebrianzah, selanjutnya Petugas saat itu juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riyonaldo Jiovani Aprelliyo als. Jio bin Alm. Supaat dan setelah dilakukan penggeledahan dari diri terdakwa ditemukan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil doble L kemasan plastik klip yang disimpan dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya juga melakukan penggeledahan di rumah saksi Dwi Argo Widodo Bin Slamet Widodo dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara di kamar rumahnya, 1 (satu) buah handphone merk Ralme warna Abu-abu IMEI 1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013, kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa pil dobel L yang dibeli dari saksi Dwi Argo Wibowo tersebut telah dijual / diedarkan kepada saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo, selanjutnya petugas melakukan pencarian terhadap saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo, dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB saat saksi Hendri Kurniawan sedang bekerja di tempat kerjanya masuk Kec. Panggul Kab. Trenggalek dilakukan pengeledahan dan dari saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L yang dikemas dalam kemasan plastic, kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L dimaksud kepada saksi Hendri Kurniawan, sebanyak 2 kali, yakni pada :

1. Awal Agustus 2023 transaksi di rumah istri saksi Hendri Kurniawan di Rt. 032 Rw. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek, sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L seharga Rp.50.000,-
2. Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB transaksi di rumah istri saksi Hendri Kurniawan di Rt. 032 Rw. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek, sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp.100.000,-

Caranya pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 17.45 wib saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo menghubungi terdakwa menanyakan ada pil dobel L apa tidak, oleh terdakwa dijawab ada, setelah itu terdakwa oleh saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo disuruh mengambil uang pembelian pil dobel L dimaksud di rumah istri saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo Alamat Rt. 032 Rw. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diambil, kemudian oleh terdakwa langsung dibelikan pil dobel L kepada sdr. Eko ( DPO) alamat Ds. Banjar Kec. Panggul Kab. Trenggalek sebanyak 9 (sembilan) butir pil dobel L dikemas dalam plastik klip dengan harga Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), setelah berhasil membeli pil dobel L

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, kemudian terdakwa ke rumah saksi DWI ARGO WIDODO Bin. SLAMET WIDODO untuk membeli pil dobel L lagi sebanyak 21 butir pil dobel L dikemas dalam plastik bening dengan harga Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.30 wib terdakwa pergi ke rumah istri saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo untuk menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang dibeli oleh saksi Hendri Kurniawan tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi pil dobel L secara gratis, dan mendapatkan upah pil dobel L dari saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo, yang pertama oleh saksi Hendri Kurniawan diberi upah 4 (empat) butir dan yang kedua diberi upah 5 (lima) butir pil dobel L.

- Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah, sementara terdakwa Riyonaldo Giovani Apprelliyo Als.Jio Bin Alm.Supaat hanya berpendidikan tamatan MTS dan bekerja sebagai kuli bangunan, sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L dimaksud.

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Riyonaldo Giovani Apprelliyo Als.Jio Bin Alm.Supaat.

- Bahwa setelah barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari terdakwa (disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dan dari saksi Hendri Kurniawan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 06397/NOF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti nomor : 23715/2023/NOF dan nomor 23716/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo, dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari tersangka Riyonaldo Giovani Apprelliyo

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.Jio Bin Alm.Supaat, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 145 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
  - Bahwa saksi Bersama dengan saksi M. Dorojatus Syarosul Ula dan tim dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira jam 23.30 WIB di pinggir sawah Kalen Tengah Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran pil dobel L yang termasuk jenis obat keras, yang pada awalnya ada segerombolan pemuda yang sedang minum-minuman keras di pinggir sawah Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek lalu berhasil melakukan penangkapan pada malam hari itu pukul 23.30 WIB terhadap saksi Dwi Argo Widodo, Dari penangkapan terhadap saksi Dwi Argo Widodo yang mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada terdakwa dan yang kemudiannya mengamankan terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir sawah Kalen Tengah desa Gayam kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek dan dari pengeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan uang tunai sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa pil dobel L yang dibeli dari saksi Dwi Argo Widodo diedarkan kembali Terdakwa ke Sdr.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henri Kurniawan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di tempat kerja dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Henri Kurniawan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sejumlah 22 (dua puluh dua) butir dalam kemasan plastik dan hasil interogasi kepada terhadap saksi Henri Kurniawan bahwa pl dobel L tersebut benar didapatkan dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah isterinya di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa pernah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Henri Kurniawan sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Agustus 2023 sejumlah 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua mengedarkannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tempat mengedarkannya semuanya di rumah isteri saksi Henri Kurniawan;
- bahwa terdakwa adalah lulusan MTs;
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. M. Dorojatus Syarodul Ula dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa saksi Bersama dengan saksi Paryono dan tim dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira jam 23.30 WIB di pinggir sawah Kalen Tengah Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran pil dobel L yang termasuk jenis obat keras, yang pada awalnya ada segerombolan pemuda yang sedang minum-minuman keras di pinggir sawah Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek lalu berhasil melakukan penangkapan pada malam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu pukul 23.30 WIB terhadap saksi Dwi Argo Widodo, Dari penangkapan terhadap saksi Dwi Argo Widodo yang mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada terdakwa dan yang kemudiannya mengamankannya terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir sawah Kalen Tengah desa Gayam kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek dan dari pengeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan uang tunai sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa pil dobel L yang dibeli dari saksi Dwi Argo Widodo diedarkan kembali Terdakwa ke saksi Henri Kurniawan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di tempat kerja dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Henri Kurniawan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sejumlah 22 (dua puluh dua) butir dalam kemasan plastik dan hasil interogasi kepada terhadap saksi Henri Kurniawan bahwa pl dobel L tersebut benar didapatkan dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah isterinya di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa pernah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Henri Kurniawan sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Agustus 2023 sejumlah 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua mengedarkannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tempat mengedarkannya semuanya di rumah isteri saksi Henri Kurniawan;

- bahwa terdakwa adalah lulusan MTs;
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Hendri Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah isteri saksi di RT 032 RW 009 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek untuk memberikan pil dobel L sejumlah 30 (tiga puluh) butir kepada saksi, kemudian petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendatangi kami yang sedang minum-minuman keras di pinggir sawah desa Gayam kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek lalu melakukan penangkapan pada malam hari itu pukul 23.30 WIB terhadap terdakwa Dwi Argo Widodo serta diinterogasi oleh petugas dan mengaku kalua mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada terdakwa sebanyak dua kali yang pertama pada awal bulan Agustus 2023 sejumlah 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua mengedarkannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB sejumlah 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah isteri Sdr. Henri Kurniawan;
- Bahwa saksi membeli pil dobel kepada terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Dwi Argo Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir sawah Kalen Tengah Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB sejumlah 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dalam kemasan plastic klip bening dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di rumah saksi Dusun Tlagi RT. 011/ RW. 004 Desa Gayam. Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dari saudar Condet yang beralamat di Desa Slorok, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, jam 21.45 WIB di pinggir kali Desa Ngrencak, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi jual kepada terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) butir seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), saudara Anas sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) butir akan saksi jual kepada saudara Doni;
- Bahwa saksi membeli pil dobel kepada terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Natalia Trisnasari, S.Si., Apt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN (Analisis obat dan makanan Bidang Sumberdaya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek).
  - Bahwa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cab. Surabaya, tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
  - Bahwa Ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku atau tidak, karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi.
  - Bahwa kemasan asli dari triheksifenidil adalah berupa grenjeng strep.
  - Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 435 disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3. Sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 138 ayat 2 disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 436 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat 1.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 tahun 2023 pasal 145Ayat 1 dan Ayat 2 disebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- Bahwa yang dimaksud unsur mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Berdasarkan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi bab I Ketentuan Umum definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual pil dobel L kepada orang lain sudah termasuk mengedarkan.
- Bahwa berdasarkan PP nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 2 ayat 2 : Persyaratan mutu,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan buku Farmakope atau buku standart lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24 ayat 1 : pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 25 : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan

- Bahwa ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan.
- Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP).
- Bahwa Jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa kegunaan yang sebenarnya daripada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut kalau diminum tanpa resep dokter efek sampingnya bisa merusak saraf otak, tidak terkontrol tindakannya, shock, dan bisa meninggal dunia.
- Bahwa pil dobel L dimaksud termasuk obat keras, pembeliannya harus dengan resep dokter, karena pemakaiannya ada pelaporannya.
- Bahwa seorang Mantri boleh memberikan obat, tetapi obat generic atau yang ringan dan bebas edar.
- Bahwa LL hanya sebutan nama pabrik, di sini tidak ada.
- Bahwa minum pil dobel L tidak bisa untuk menambah stamina.
- Bahwa kandungannya triheksifenidil adalah tepung khusus untuk farmasi (sakaropartis), bahan perekat yang bisa untuk daya tahan tubuh dan itu ada ukurannya.
- Bahwa obat kalau sudah kadaluarsa bisa bahaya (shock), karena reaksi kimianya berubah.
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa pil dobel L yang dikemas dalam plastik saja, tidak ada petunjuk pemakaian, kadaluarsanya maupun kegunaannya, adalah tidak memenuhi standart dan/atau keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira jam 23.30 WIB di pinggir sawah Kalen Tengah Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira jam 23.30 WIB, petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggerebekan kepada terdakwa, saksi Dwi Argo, saudara Anas, saduara Doni dan saudara Veri di pinggir sawah kalen Tengah yang sedang minum-minuman keras, kemudian dilakukan penggeledahan, terdakwa didapati 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip bening dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Dwi Argo Widodo, terdakwa menjual kepada saksi Hendri Kurniawan sebanyak dua kali, yang pertama pada awal Agustus 2023 di rumah istri saksi Hendri Kurniawan Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB transaksi di rumah istri saksi Hendri Kurniawan di RT. 032 RW. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek , sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal saksi Hendri Kurniawan pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 17.45 wib saksi Hendri Kurniawan menghubungi terdakwa menanyakan ada pil dobel L apa tidak, oleh terdakwa dijawab ada, setelah itu terdakwa oleh saksi Hendri Kurniawan disuruh mengambil uang pembelian pil dobel L dimaksud di rumah istri saksi Hendri Kurniawan alamat Rt. 032 Rw. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik (disisihkan 5 butir untuk pemeriksaan di Labfor Surabaya)
- 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip (disisihkan 2 butir untuk pemeriksaan di Labfor Surabaya).
- Uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 06397/NOF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti nomor : 23715/2023/NOF dan nomor 23716/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo , dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari terdakwa RIYONALDO GIOVANI APRELLIYO Als.JIO Bin Alm.SUPAAT, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira jam 23.30 WIB di pinggir sawah Kalen Tengah Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- bahwa benar mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Dwi Argo Widodo, terdakwa menjual kepada saksi Hendri Kurniawan sebanyak dua kali, yang pertama pada awal Agustus 2023 di rumah istri saksi Hendri Kurniawan Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB transaksi di rumah istri saksi Hendri Kurniawan di RT. 032 RW. 009 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Hendri Kurniawan pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 17.45 wib saksi Hendri Kurniawan menghubungi terdakwa menanyakan ada pil dobel L apa tidak, oleh terdakwa dijawab ada, setelah itu terdakwa oleh saksi Hendri Kurniawan disuruh mengambil uang pembelian pil dobel L dimaksud di rumah istri saksi Hendri Kurniawan alamat Rt. 032 Rw. 009 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- bahwa benar terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Hendri Kurniawan didalam bungkus plastic klip bening dan tidak ada tulisan kandungan bahan serta tanpa resep dokter;
- Bahwa benar Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 06397/NOF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti nomor : 23715/2023/NOF dan nomor 23716/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo , dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari terdakwa RIYONALDO GIOVANI APRELLIYO Als.JIO Bin Alm.SUPAAT, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pil dobel L tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
  - Bahwa benar kemasan asli dari triheksifenidil adalah berupa grenjeng strep;
  - Bahwa benar untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
  - Bahwa benar praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
  - Bahwa benar yang dimaksud unsur *mengedarkan* sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Berdasarkan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi bab I Ketentuan Umum definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan;
  - Bahwa benar Bahwa berdasarkan PP nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 2 ayat 2 : Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan buku Farmakope atau buku standart lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- Pasal 24 ayat 1 : pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Pasal 25 : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa benar ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa benar yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan;
- Bahwa benar yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);
- Bahwa benar jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa benar kegunaan yang sebenarnya daripada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa benar obat tersebut kalau diminum tanpa resep dokter efek sampingnya bisa merusak saraf otak, tidak terkontrol tindakannya, shock, dan bisa meninggal dunia;
- Bahwa benar pil dobel L dimaksud termasuk obat keras, pembeliannya harus dengan resep dokter, karena pemakaiannya ada pelaporannya;
- Bahwa benar obat kalau sudah kadaluarsa bisa bahaya (shock), karena reaksi kimianya berubah;
- bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau pengetahuan tentang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**Setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa Riyonaldo Jiovani Aprelliyo als. Jio Bin Alm. Supaat, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk



jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa Riyonaldo Jiovani Aprellyo als. Jio Bin Alm. Supaat, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan dan yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari



saksi Dwi Argo Widodo, terdakwa menjual kepada saksi Hendri Kurniawan sebanyak dua kali, yang pertama pada awal Agustus 2023 di rumah istri saksi Hendri Kurniawan Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB transaksi di rumah istri saksi Hendri Kurniawan di RT. 032 RW. 009 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Lutfi Aditya didalam bungkus plastic klip bening dan tidak ada tulisan kandungan bahan serta tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 06397/NOF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti nomor : 23715/2023/NOF dan nomor 23716/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari saksi Hendri Kurniawan Bin Sunaryo , dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari terdakwa RIYONALDO GIOVANI APRELLIYO Als.JIO Bin Alm.SUPAAT, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bahwa kemasan obat haruslah berupa grenjeng strep sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 24 ayat (1) "pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan" dan Pasal 25 "sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan", ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk





dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut, obat dengan indikasi obat keras pembeliannya haruslah dengan resep dokter dan peredarannya haruslah melalui Apotek;

Menimbang, bahwa jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Hendri Kurniawan yang mempunyai kandungan **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson termasuk obat keras dalam kemasan plastic klip bening yang tidak disertai kandungan serta khasiat dan mutu dengan tanpa resep dokter terlebih lagi terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik dan 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang adalah hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa membahayakan generasi bangsa
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyonaldo Jiovani Aprellyo als. Jio Bin Alm. Supaat terbukti bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyonaldo Jiovani Aprelliyo als. Jio Bin Alm. Supaat dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik;
  - 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Ph.D dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., Abraham Amrullah, S.H., M.Hum  
L.L.M, Ph.D

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27